



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
RENTAN

Catatan:

- Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tanggal 26 Maret 2024 perihal tata cara percepatan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya pada poin ke-3, terkait percepatan, efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mempedomani rancangan produk hukum daerah dan nota kesepakatan sebagaimana terlampir dalam surat dimaksud.
- Berdasarkan contoh pedoman dalam SE Mendagri, judul dan materi muatan Perda dirumuskan secara umum dengan judul “Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” dan Pekerja Rentan merupakan salah satu subjek pengaturan dalam Perda tersebut.
- Karena materi muatan dalam Raperda ini khusus mengatur mengenai pekerja rentan, disarankan melakukan konsultasi lebih lanjut kepada Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri terkait substansi yang akan dimuat. Apakah akan dimuat dalam 1 Perda sesuai format dalam SE ataukah diatur secara terpisah?

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil,

makmur dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa setiap **Pekerja Rentan** berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi **Pekerja Rentan** diperlukan suatu pengaturan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **Menjadi** Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. ~~Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.~~ **Tidak digunakan dalam batang tubuh.**
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.~~
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya ~~disingkat~~ **disebut** BPJS Ketenagakerjaan adalah **badan hukum publik** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

8. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang ~~BPJS Ketenagakerjaan~~ adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi **kebutuhan** dasar hidupnya yang layak.
10. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan menjamin seluruh tenaga kerja di Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar **iuran. (hanya disebutkan satu kali dalam batang tubuh, disarankan dimuat dalam penjelasan pasal demi pasal)**
- ~~14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta ~~dan/atau pemberi kerja~~ **dan/atau Pemerintah Daerah.**
18. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari **pemberi** **kerja** kepada Pekerja yang ditetapkan dan

dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

19. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
- ~~20. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~22. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~23. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~24. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
- ~~26. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~
27. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim serta rentan terhadap gejolak ekonomi.

Catatan:

Mengacu pada template dari Kemendagri, Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

~~28. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. (dihapus karena tidak digunakan dalam batang tubuh)~~

~~29. Tim Koordinasi adalah tim yang terdiri atas dari unsur Perangkat Daerah terkait dan Kantor Cabang unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pendataan penerima program, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.~~

Catatan:

BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Cabang? Disarankan memuat pengaturan mengenai pembentukan, unsur dan tugas tim secara jelas dalam batang tubuh.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh Pekerja Rentan di Daerah;
- b. untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan; dan
- c. manfaat.

## ~~Pasal 5~~

~~Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:~~

- ~~a. program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;~~
- ~~b. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;~~
- ~~c. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;~~
- ~~d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;~~
- ~~e. pembiayaan; dan~~
- ~~f. pemberian penghargaan.~~

Catatan: Tidak perlu dimuat.

## BAB II

### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ~~bantuan pembayaran iuran~~ Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) ~~Bantuan pembayaran iuran dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:~~ **Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pembayaran iuran kepesertaan dalam program:**
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (3) ~~Kriteria~~ Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerja ~~Rentan~~ di dalam hubungan kerja, di luar hubungan kerja, dan/atau dalam hubungan kemitraan pada **sektor bidang:**
  - a. pertanian dan perkebunan;
  - b. perikanan dan kelautan;
  - c. perhubungan;
  - d. pendidikan dan keagamaan;
  - e. kebersihan dan lingkungan hidup;
  - f. kesehatan;
  - g. konstruksi; dan
  - h. ~~pekerja mandiri lainnya yang belum tercantum dalam huruf a sampai huruf g yang termasuk dalam kategori Pekerja Rentan~~ **sektor lain yang berpenghasilan rendah.**

Catatan:

Jika mengacu pada *template* dari Kemendagri, Pekerja Rentan meliputi:

- a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
- b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan

c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun); ~~dan/atau~~
- c. tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- d. berpenghasilan di bawah standar hidup layak Daerah; ~~dan/atau~~
- e. pekerja yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam atau bencana sosial.

Catatan:

Apakah tidak ada persyaratan terkait penghasilan minimal?

- Data kemiskinan ekstrem terdapat ada di Bappeda
- DTKS ada di Dinsos

Huruf d dan huruf e pindahan dari Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c

Bagian Ketiga

Pendataan dan pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk Tim Koordinasi untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Hasil pendataan Tim Koordinasi harus disinkronkan ~~dan~~ dengan data Pekerja Rentan yang dimiliki oleh Kantor Cabang ~~BPJS Ketenagakerjaan~~.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama penerima;
  - b. alamat; dan



c. jangka waktu pemberian.

- (5) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pendaftaran Pekerja Rentan dan penganggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pekerja Rentan yang **belum** ~~tidak~~ masuk di dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud **dalam** ~~pada~~ Pasal 8 ayat (4), dapat didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit ~~sebagai berikut~~:
  - a. berbentuk badan atau organisasi;
  - b. memiliki anggota;
  - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; **dan**
  - d. memiliki surat keterangan dari Dinas.
- (3) Dinas melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan terhadap Wadah atau Kelompok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pendaftaran dan pembiayaan anggotanya sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan**.

**Catatan:**

**Seharusnya dimuat dalam bab pembinaan.**

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran Iuran

#### Paragraf 1

#### Penganggaran

#### Pasal 10

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan **dianggarkan pada Dinas** ~~dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dinas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5)~~.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Besaran Iuran

Pasal 11

Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas melakukan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

~~Pasal 13~~

~~Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.~~

~~Pasal 14~~

- ~~(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:~~
- ~~a. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;~~
  - ~~b. berinisiatif secara mandiri dalam kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pekerja bukan penerima upah;~~
  - ~~c. melaporkan dan mengawasi pemutahirandatakepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;~~
  - ~~d. menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentandi lingkungan komunitasnya.~~
- ~~(2) Petunjuk teknis pelaksanaan partisipasimasyarakatdalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja~~

~~Rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.~~

#### ~~Pasal 15~~

~~(1) Partisipasi pelaku usaha yang berkedudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:~~

- ~~a. ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan di sekitar usahanya;~~
- ~~b. melakukan pelaporan dan pemutahiran data pelaku usaha dan data para pekerjanya;~~
- ~~c. melaksanakan penahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan;~~
- ~~d. memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepesertaan program para pekerja;~~
- ~~e. melaporkan data pekerja terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian; dan~~
- ~~f. menyebarluaskan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bagi Pekerja Rentan.~~

~~(2) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.~~

Catatan:

Dipindah ke BAB IV.

#### ~~BAB III IV~~

### ~~PENINGKATAN DAN PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN~~

#### ~~Pasal 16~~

~~(1) Peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dilakukan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.~~

~~(2) Sasaran peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:~~

- ~~a. pekerja yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem;~~
- ~~b. pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya di bawah standar hidup layak Daerah; dan~~
- ~~c. pekerja yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam atau bencana sosial.~~

Catatan:

dipindah dalam Pasal 6 ayat (3)?

(3) — Penerima bantuan iuran yang termasuk dalam sasaran peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam prioritas pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) — Mekanisme pelaksanaan peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

##### Pasal ...

Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

##### Pasal 14 ...

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan dalam bentuk:

a. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

Catatan:

Seharusnya sudah memuat bentuk partisipasi secara konkret. Disarankan untuk di hapus

b. berinisiatif secara mandiri dalam kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pekerja bukan penerima upah;

c. melaporkan dan mengawasi pemutakhiran data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan

d. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di lingkungannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 15

(1) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan dalam bentuk:

- a. pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan disekitar lokasi usahanya;
  - b. melakukan pelaporan dan pemutahiran data pekerja;
  - c. melaksanakan penahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan;
  - d. memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepesertaan bagi pekerjanya;
  - e. melaporkan data terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian; dan
  - f. menyebarluaskan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan **Pekerja Rentan**, terkait praktik terbaik penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pelaku usaha/masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dalam melindungi Pekerja Rentan dan berinisiatif memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum.

Catatan:

Dijadikan satu rumusan dengan ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian petunjuk teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

- (2) Evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas ~~yang melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan.~~
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. validasi penerima bantuan iuran kepesertaan setiap 6 (enam) bulan;
  - b. rapat sinkronisasi Tim Koordinasi setiap 6 (enam) bulan; dan
  - c. laporan tahunan pencapaian kepada Bupati.

Catatan:

Apakah evaluasi tidak termasuk dalam kegiatan pengawasan?

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan /atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
RENTAN

**Catatan:**

Penjelasan pasal demi pasal disusun kembali sesuai saran perubahan dalam batang tubuh.

**I. UMUM**

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada seluruh *stakeholder* termasuk pemerintah daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja



Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui program ini, setiap Pekerja Rentan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan atau kematian.

Pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah ~~Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara~~ telah mendaftarkan 35.440 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) Pekerja Rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja Rentanyang didaftarkan terdiri dari pekerja tani, nelayan, dan buruh lepas yang terdata di Dinas Sosial Kutai Kartanegara. Total anggaran yang digunakan dalam jaminan sosial tersebut mencapai Rp 9.480.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan bersumber dari APBD ~~anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara~~.

Pada dasarnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentantelah berjalan mulai akhir tahun 2021, hanya saja belum terdapat instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat sebagai dasar pemberiannya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan daerah sebagai landasan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentanharus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pekerja Rentan harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang adil dan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pekerja Rentan dan masyarakat secara umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf h

Diantaranya seperti Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan, dan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ...